

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Merujuk pada keseluruhan rangkaian analisis data serta diskusi empiris yang telah dipaparkan pada bab terdahulu mengenai determinasi konsentrasi pelanggan, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada emiten sektor energi yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) kurun waktu 2021 hingga 2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok berikut:

1. Tingkat pemusatan penjualan pada sejumlah kecil pelanggan utama tidak menjadi pendorong bagi manajemen perusahaan sektor energi untuk mengambil tindakan efisiensi pajak yang agresif. Adanya ikatan regulasi pemerintah melalui kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar minimal 25% telah menjamin kepastian volume penjualan dan kestabilan arus kas operasional emiten. Selain itu, manajemen lebih mengutamakan kepatuhan perpajakan dan transparansi tata kelola demi menjaga kepercayaan serta reputasi bisnis jangka panjang dengan pelanggan utama.
2. Pemanfaatan utang pihak ketiga pada perusahaan sektor energi tidak dieksploitasi oleh manajemen untuk menciptakan tameng pajak (*tax shield*) melalui pembebanan biaya bunga. Karakteristik industri energi yang padat modal menunjukkan bahwa penambahan porsi pendanaan

utang ditarik murni untuk kebutuhan modal kerja operasional yang masif serta pembiayaan ekspansi aset tetap jangka panjang. Perusahaan memisahkan secara tegas antara keputusan pendanaan bisnis dengan strategi perencanaan perpajakan.

3. Ketersediaan aset lancar serta kapabilitas perusahaan maupun kesiapan modal kerja emiten dalam menuntaskan liabilitas lancarnya tidak terbukti menjadi determinan signifikan dalam besarnya beban pajak badan. Pada industri energi, ketersediaan arus kas yang likuid dialokasikan secara ketat untuk menjaga kelancaran operasional harian yang membutuhkan biaya besar, pemeliharaan alat berat, serta pembayaran vendor. Manajemen memandang kewajiban porsi pembayaran pajak penghasilan sebagai bentuk pengeluaran rutin dan kepatuhan hukum yang terpisah dari dinamika rasio arus kas lancar.
4. Peningkatan kapabilitas perusahaan untuk meraih laba bersih operasional (ROA) secara nyata berbanding lurus dengan peningkatan tindakan efisiensi beban pajak (*Cash Effective Tax Rate* yang semakin menurun). Tingginya profitabilitas berdampak pada membengkaknya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) perusahaan. Kondisi tersebut memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi manajemen untuk bertindak oportunistik melalui perencanaan pajak yang agresif guna meminimalkan beban pajak kas yang dikeluarkan, demi mengamankan perolehan laba bersih setelah pajak yang menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja eksekutif.

5.2. Keterbatasan

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak luput dari sejumlah limitasi metodologis maupun cakupan data. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini berpotensi memengaruhi cakupan temuan dan diharapkan menjadi masukan untuk penelitian lanjutan, di antaranya:

1. Rentang waktu pengamatan dalam penelitian ini relatif terbatas, yaitu hanya selama 4 tahun (periode 2021–2024), sehingga kurang mampu menggambarkan tren fluktuasi kebijakan penghindaran pajak jangka panjang perusahaan secara menyeluruh.
2. Pengukuran tingkat tindakan penghindaran pajak dalam penelitian ini hanya diproksikan melalui satu indikator tunggal, yakni *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sehingga belum mampu menangkap bentuk atau dimensi agresivitas perpajakan dari sudut pandang akrual pembukuan komersial.
3. Nilai koefisien determinasi (R^2) model efek tetap (*within*) terpantau hanya sebesar 29,64%. Angka ini mengindikasikan bahwa daya penjelas kombinasi variabel bebas terhadap variabel terikat masih tergolong rendah, di mana porsi mayoritas sebesar 70,36% ditentukan oleh determinan lain yang belum terakomodasi dalam spesifikasi model ini.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa saran yang dapat ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah dan Otoritas Perpajakan

Otoritas perpajakan disarankan untuk memperketat pengawasan, penegakan hukum, serta pemeriksaan formal perpajakan khususnya terhadap emiten sektor energi yang mencatatkan tingkat profitabilitas (ROA) yang tinggi secara berkelanjutan. Karakteristik perusahaan yang sangat menguntungkan terbukti memiliki modal dan insentif ekonomi yang kuat untuk merancang strategi efisiensi fiskal yang agresif, sehingga pengawasan berbasis risiko (*Compliance Risk Management/CRM*) harus lebih dioptimalkan pada kluster perusahaan tersebut.

b) Bagi Manajemen Perusahaan dan Investor

Manajemen perusahaan diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi tata kelola perpajakan yang sehat dan patuh terhadap hukum yang berlaku guna melindungi reputasi bisnis perusahaan jangka panjang dari sanksi denda material. Bagi para investor di pasar modal, informasi profitabilitas perusahaan yang tinggi perlu dicermati secara lebih kritis, bukan hanya dari sisi besaran keuntungan kas semata, melainkan juga terkait potensi risiko kepatuhan hukum perpajakan yang melekat di dalamnya.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperpanjang rentang periode pengamatan (misalnya menjadi 6 atau 10 tahun) serta memperluas cakupan populasi ke sektor industri padat modal lainnya guna meningkatkan daya generalisasi hasil empiris.
2. Disarankan untuk menambah proksi pengukuran variabel penghindaran pajak lainnya seperti *Book-Tax Differences* (BTD) atau GAAP ETR guna memberikan analisis komparatif yang lebih mendalam.
3. Direkomendasikan untuk mengintegrasikan variabel eksternal maupun tata kelola internal lainnya yang berpotensi memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, seperti transparansi *Corporate Social Responsibility* (CSR), struktur kepemilikan saham institusional, koneksi politik, maupun ukuran dewan komisaris independen.